

BUPATI KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHOTTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahottama merupakan Perusahaan Daerah yang melakukan pelayanan publik dalam pemenuhan air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat;
 |
|  |  | 1. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
 |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahottama .
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
 |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan: | PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHOTTAMA. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Klungkung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahottama yang selanjutnya disingkat PDAM-TM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung.
4. Direksi adalah Direksi PDAM-TM.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM-TM.
6. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
7. Konsumen adalah Pihak Pelanggan jasa PDAM-TM.
8. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
9. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
10. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
11. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PDAM-TM dan Pelanggan.

Pasal 2

1. PDAM-TM adalah PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
2. PDAM-TM dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II

MODAL

Pasal 3

1. Modal PDAM-TM bersumber pada:
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pinjaman;
4. Hibah; dan
5. Sumber modal lainnya.
6. Sumber Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
7. Kapitalisasi cadangan;
8. Keuntungan revaluasi asset; dan
9. Agio saham.

Pasal 4

1. Bupati menyertakan modal kepada PDAM-TM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Usulan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan :
3. Penilaian DPRD; atau
4. Usulan penambahan modal dari PDAM-TM berdasarkan kebutuhan riil operasional PDAM-TM.
5. Dalam hal penambahan modal berdasarkan usulan PDAM-TM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usulan disampaikan oleh Direksi PDAM-TM kepada Bupati.

BAB III

ORGAN PDAM

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

1. PDAM-TM dibentuk oleh Pemerintaah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
2. Organ PDAM-TM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
3. Bupati selaku pemilik modal;
4. Dewan Pengawas: dan
5. Direksi.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Jumlah Direksi, Calon, Persyaratan, Uji Kelayakan, Pengangkatan Direksi, Masa Jabatan Direksi

Pasal 6

1. Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM-TM dengan ketentuan:
2. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
3. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
4. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
5. Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM-TM.

Pasal 7

1. Calon Direksi dapat berasal dari PDAM atau luar PDAM.
2. Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
3. Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 8

Persyaratan Calon Direksi, mencakup:

1. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1):
2. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
3. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
4. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM-TM;
5. bersedia bekerja penuh waktu;
6. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
7. lulus uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 9

1. Setiap Calon Direksi yang memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
2. Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Ahli.
3. Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Bupati.
4. Tim ahli menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Bupati.
5. Tim ahli menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada Bupati.
6. Bupati menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada DPRD.

Pasal 10

1. Bupati mengangkat Direksi atas usul Dewan Pengawas dan memperhatikan saran dari DPRD.
2. Saran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk tertulis.
3. Saran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penyampaian hasil uji kelayakan dan kepatutan dari Bupati.
4. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

1. Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Pasal 12

1. Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
2. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM-TM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
3. Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 13

1. Direksi dilarang memangku jabatan rangkap.
2. Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
3. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
5. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM-TM; dan/atau
6. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM-TM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Tugas Direksi, mencakup:

1. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional PDAM-TM;
2. membina pegawai;
3. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM-TM;
4. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
5. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan)* yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
6. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM-TM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan)* kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM-TM.

Pasal 15

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
2. Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
3. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas,disampaikan kepada Bupati.
4. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM-TM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
5. Direksi menyebar luaskan laporan tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
6. Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 16

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai wewenang:

1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM-TM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM-TM;
2. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM-TM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
3. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
4. Mewakili PDAM-TM di dalam dan di luar pengadilan;
5. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM-TM;
6. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
7. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM-TM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
8. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM-TM.

Pasal 17

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM-TM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 18

1. Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM-TM sebagai pejabat sementara.
2. Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam)bulan.
4. Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 19

1. Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
2. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
3. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
4. tunjangan lainnya.
5. Dalam hal PDAM-TM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
6. Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM-TM.
7. Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 20

1. Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
2. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM-TM.
3. Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
4. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 21

1. Direksi memperoleh hak cuti, meliputi:
2. cuti tahunan;
3. cuti besar;
4. cuti sakit;
5. cuti karena alasan penting;
6. cuti nikah;
7. cuti bersalin; dan
8. cuti di luar tanggungan PDAM-TM.
9. Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM-TM.
10. Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 22

1. Direksi berhenti karena:
2. masa jabatannya berakhir; dan
3. meninggal dunia.
4. Direksi diberhentikan karena:
5. permintaan sendiri;
6. reorganisasi;
7. melakukan tindakan yang merugikan PDAM-TM;
8. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
9. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
10. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
11. Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

1. Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas dan pertimbangan DPRD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 24

1. Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
2. Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan bagi Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
3. Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
4. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Jumlah, Calon, Persyaratan, Uji Kelayakan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 25

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
2. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
3. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
4. Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

Pasal 26

1. Dewan Pengawas berasal dari unsur profesional dan/atau masyarakat konsumen.
2. Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati.

Pasal 27

1. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas, mencakup:
2. menguasai manajemen PDAM-TM;
3. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
4. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
5. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

1. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM-TM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM-TM;
2. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM-TM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM-TM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
3. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan),* dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM-TM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 30

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai wewenang:

1. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM-TM;
2. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
3. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM-TM; dan
4. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 31

1. Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
2. Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM-TM.
3. Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM-TM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 32

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 33

1. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
2. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
3. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 34

Dalam hal PDAM-TM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 33.

Pasal 35

1. Besarnya uang jasa bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ditetapkan oleh Bupati.
2. Penetapan uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan PDAM-TM.

Pasal 36

1. Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian.
2. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM-TM.
3. Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir,mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
4. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 37

1. Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
2. masa jabatannya berakhir; dan/atau
3. meninggal dunia.
4. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
5. permintaan sendiri;
6. reorganisasi;
7. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
8. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
9. tidak dapat melaksanakan tugas;
10. melakukan tindakan yang merugikan PDAM-TM: dan
11. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
12. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

1. Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

1. Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
2. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
3. Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
4. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 40

1. Pengangkatan pegawai PDAM-TM harus memenuhi persyaratan:
2. Warga Negara Republik Indonesia;
3. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
4. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
5. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
6. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
7. lulus seleksi.
8. Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
9. Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
10. loyalitas;
11. kecakapan;
12. kesehatan;
13. kerjasama;
14. kerajinan;
15. prestasi kerja; dan
16. kejujuran.
17. Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 41

1. Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
2. Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 42

1. Batas usia pensiun pegawai PDAM-TM 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Pasal 43

1. Pegawai PDAM-TM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
2. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. tunjangan pangan;
4. tunjangan kesehatan; dan
5. tunjangan lainnya.
6. Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
7. Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
8. Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM-TM.

Pasal 44

1. Penyusunan skala gaji pegawai PDAM-TM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM-TM.
2. Ketentuan gaji pegawai PDAM-TM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

1. Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
2. Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah, diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
3. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
4. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 46

1. Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM-TM atau iuran pegawai PDAM-TM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
2. Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 47

Dalam hal PDAM-TM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM-TM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM-TM.

Pasal 48

1. Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
2. Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 49

1. Pegawai PDAM-TM memperoleh hak cuti, meliputi:
2. cuti tahunan;
3. cuti besar;
4. cuti sakit;
5. cuti karena alasan penting;
6. cuti nikah;
7. cuti bersalin; dan
8. cuti di luar tanggungan PDAM-TM.
9. Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM-TM.
10. Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 50

1. Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus-menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM-TM.
2. Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM-TM.
3. Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 51

Setiap pegawai wajib:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. mendahulukan kepentingan PDAM-TM di atas kepentingan lainnya;
3. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
4. memegang teguh rahasia PDAM-TM dan rahasia jabatan.

Pasal 52

Pegawai dilarang:

1. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM-TM, Daerah dan/atau Negara;
2. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM-TM; dan
3. mencemarkan nama baik PDAM-TM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 53

1. Pegawai PDAM-TM dapat dikenakan hukuman.
2. Jenis hukuman sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:
3. teguran lisan;
4. teguran tertulis;
5. penundaan kenaikan gaji berkala;
6. penundaan kenaikan pangkat:
7. penurunan pangkat;
8. pembebasan jabatan;
9. pemberhentian sementara;
10. pemberhentian dengan hormat; dan
11. pemberhentian dengan tidak hormat.
12. Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 54

1. Pegawai PDAM-TM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau tindak pidana.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

1. Pegawai PDAM-TM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
2. Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
3. Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

1. Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
2. meninggal dunia;
3. permintaan sendiri;
4. tidak dapat melaksanakan tugas;
5. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
6. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
7. reorganisasi.
8. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
9. Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

1. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
2. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
3. merugikan keuangan PDAM-TM.

BAB V

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu

Dasar Kebijakan Penetapan Tarif

Pasal 58

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

1. keterjangkauan dan keadilan;
2. mutu pelayanan;
3. pemulihan biaya;
4. efisiensi pemakaian air;
5. perlindungan air baku; dan
6. transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf Kesatu

Keterjangkauan dan Keadilan

Pasal 59

1. Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah bahwa:
2. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
3. Penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.
4. Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dicapai melalui:
5. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan;dan
6. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua

Mutu Pelayanan

Pasal 60

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Paragraf Ketiga

Pemulihan Biaya

Pasal 61

1. Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.
2. Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
3. Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
4. Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf Keempat

Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Pasal 62

1. Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
2. Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
3. Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Paragraf Kelima

Transparansi dan akuntabilitas

Pasal 63

1. Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
2. Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
3. menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
4. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
5. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan

Pasal 64

1. Konsumsi pelanggan PDAM-TM meliputi:
2. konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
3. konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
4. Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokan dalam satu blok.
5. Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

Pasal 65

1. Pelanggan PDAM-TM dikelompokkan:

a. kelompok I;

b. kelompok II;

c. kelompok III; dan

d. kelompok Khusus.

1. Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
2. Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
3. Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
4. Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 66

1. Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) terdiri atas:
	* 1. non komersial;dan
		2. komersial.
2. Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar.
3. Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh.

Pasal 67

1. Dalam hal terdapat investasi oleh pelanggan yang cukup besar sehingga tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh maka tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) diperhitungkan dengan besaran nilai investasi dimaksud.
2. Dalam hal pengembalian nilai investasi yang diperhitungkan telah terpenuhi maka aset hasil investasi wajib diserahkan kepada PDAM-TM untuk selanjutnya dikenakan tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
3. Dalam hal terjadi tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM-TM melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 68

PDAM-TM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan.

Bagian Ketiga

Biaya Dasar

Pasal 69

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Pasal 70

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM-TM yang meliputi:

1. biaya operasi dan pemeliharaan;
2. biaya *depresiasi/amortisasi*;
3. biaya bunga pinjaman;
4. biaya lain; dan/atau
5. keuntungan yang wajar.

Pasal 71

1. Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
2. Biaya *depresiasi/amortisasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
3. Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.
4. Biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional PDAM-TM.
5. Keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e merupakan keuntungan yang dihitung berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 72

Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

Pasal 73

Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 74

1. Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m3 atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
2. Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
3. Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan pelayanan.
4. Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan proyeksi volume air terproduksi dikalikan standar prosentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

1. Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable* dan *auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
2. Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan data sebagai berikut:
3. komponen biaya sumber air;
4. komponen biaya pengolahan air;
5. komponen biaya transmisi dan distribusi;
6. komponen biaya kemitraan;
7. komponen biaya umum dan administrasi;
8. komponen biaya keuangan;
9. komponen aktiva produktif;
10. tingkat inflasi;
11. volume air terproduksi;
12. volume kehilangan air standar;
13. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
14. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
15. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
16. blok konsumsi;
17. kelompok pelanggan;
18. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
19. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
20. tingkat konsumsi;
21. tarif yang berlaku;
22. komponen pendapatan penjualan air;
23. komponen pendapatan non air;
24. komponen pendapatan kemitraan;
25. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
26. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
27. upah minimum provinsi.

Bagian Keempat

Pendapatan dan Tarif

Pasal 76

1. Pendapatan PDAM-TM terdiri dari:
2. pendapatan air; dan
3. pendapatan non air.
4. Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
5. tarif air;
6. beban tetap;
7. pemeliharaan meter air; dan
8. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
9. Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
10. pendapatan sambungan baru;
11. pendapatan pemeriksaan air lab;
12. pendapatan penyambungan kembali;
13. pendapatan denda;
14. pendapatan penggantian meter rusak;
15. pendapatan penggantian pipa persil; dan
16. pendapatan non air lainnya.

Pasal 77

1. PDAM-TM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
2. Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi PDAM-TM.
3. Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

Pasal 78

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

1. tarif rendah;
2. tarif dasar;
3. tarif penuh; dan
4. tarif kesepakatan.

Pasal 79

PDAM-TM menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 80

1. Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
2. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
3. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
4. menghitung tarif penuh; dan
5. menetapkan tarif kesepakatan.
6. Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

###### Bagian Keempat

Mekanisme Dan Prosedur Penetapan Tarif

Pasal 81

1. Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
2. Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
3. Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d kepada direksi.
4. Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 82

1. Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
2. Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
	1. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
	2. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
	3. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
	4. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
	5. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
	6. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok–kelompok pelanggan.

Pasal 83

1. Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
2. Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
3. Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
4. Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
5. Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
6. Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
7. Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media *online*secara efektif.

Pasal 84

Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Direksi wajib:

* 1. menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*coorporate plan*); dan
	2. rencana kerja dan anggaran PDAM-TM.

Bagian Kelima

Tarif Yang Dibayarkan Dan Meteran Air

Pasal 85

1. Konsumen wajib membayar tarif air yang dikonsumsi.
2. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada angka penunjuk jumlah konsumsi air pada meteran air.

Pasal 86

1. PDAM-TM memasang meteran air pada setiap konsumen.
2. Lokasi pemasangan meteran air ditentukan oleh PDAM-TM berdasarkan persetujuan konsumen.
3. Biaya meteran air dan pemasangannya dibebankan pada konsumen.
4. Besarnya biaya meteran air dan pemasangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan ketersediaan pipa distribusi PDAM-TM pada lokasi konsumen.
5. Besarnya biaya meteran air dan pemasangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan direksi.

BAB VI

DANA PENSIUN

Pasal 87

1. Direksi dan Pegawai PDAM-TM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bersama PDAM Seluruh Indonesia.
2. Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM-TM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 88

Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PDAM-TM dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna PDAM-TM.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 89

1. Konsumen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
2. Teguran tertulis, apabila konsumen tidak memenuhi kewajiban selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
3. Penyegelan, apabila konsumen tidak memenuhi kewajiban selama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal penerimaan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
4. Pemutusan saluran, apabila konsumen tidak memenuhi kewajiban selama 5 (lima) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal penerimaan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a.
5. Penerimaan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dibuktikan dengan lembar ekspedisi surat.
6. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal konsumen memenuhi kewajiban sebelum batas akhir pengenaan sanksi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Direksi dan Dewan Pengawas PDAM-TM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 91

Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian PDAM-TM menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 8 Tahun 1991 Seri D Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI:

(3,5 / 2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHOTTAMA

1. UMUM

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum pada tahun 1990 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. Perusahaan daerah ini melakukan pelayanan air minum diseluruh wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Perubahan peraturan perundang-undangan sebagai akibat perkembangan berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Klungkung harus menyesuaikan dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun urgensi perubahan Peraturan Daerah ini dalam hal peningkatan kinerja PDAM-TM dan pelayanan air minum bagi masyarakat Klungkung.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup Jelas

Pasal 2

 Cukup Jelas

Pasal 3

 Cukup Jelas

Pasal 4

 Cukup Jelas

Pasal 5

 Cukup Jelas

Pasal 6

 Cukup Jelas

Pasal 7

 Cukup Jelas

Pasal 8

 Cukup Jelas

Pasal 9

 Cukup Jelas

Pasal 10

 Cukup Jelas

Pasal 11

 Cukup Jelas

Pasal 12

 Cukup Jelas

Pasal 13

 Cukup Jelas

Pasal 14

 Cukup Jelas

Pasal 15

 Cukup Jelas

Pasal 16

 Cukup Jelas

Pasal 17

 Cukup Jelas

Pasal 18

 Cukup Jelas

Pasal 19

 Cukup Jelas

Pasal 20

 Cukup Jelas

Pasal 21

 Cukup Jelas

Pasal 22

 Cukup Jelas

Pasal 23

 Cukup Jelas

Pasal 24

 Cukup Jelas

Pasal 25

 Cukup Jelas

Pasal 26

 Cukup Jelas

Pasal 27

 Cukup Jelas

Pasal 28

 Cukup Jelas

Pasal 29

 Cukup Jelas

Pasal 30

 Cukup Jelas

Pasal 31

 Cukup Jelas

Pasal 32

 Cukup Jelas

Pasal 33

 Cukup Jelas

Pasal 34

 Cukup Jelas

Pasal 35

 Cukup Jelas

Pasal 36

 Cukup Jelas

Pasal 37

 Cukup Jelas

Pasal 38

 Cukup Jelas

Pasal 39

 Cukup Jelas

Pasal 40

 Cukup Jelas

Pasal 41

 Cukup Jelas

Pasal 42

 Cukup Jelas

Pasal 43

 Cukup Jelas

Pasal 44

 Cukup Jelas

Pasal 45

 Cukup Jelas

Pasal 46

 Cukup Jelas

Pasal 47

 Cukup Jelas

Pasal 48

 Cukup Jelas

Pasal 49

 Cukup Jelas

Pasal 50

 Cukup Jelas

Pasal 51

 Cukup Jelas

Pasal 52

 Cukup Jelas

Pasal 53

 Cukup Jelas

Pasal 54

 Cukup Jelas

Pasal 55

 Cukup Jelas

Pasal 56

 Cukup Jelas

Pasal 57

 Cukup Jelas

Pasal 58

 Cukup Jelas

Pasal 59

 Cukup Jelas

Pasal 60

 Cukup Jelas

Pasal 61

 Cukup Jelas

Pasal 62

 Cukup Jelas

Pasal 63

 Cukup Jelas

Pasal 64

 Cukup Jelas

Pasal 65

 Cukup Jelas

Pasal 66

 Cukup Jelas

Pasal 67

 Cukup Jelas

Pasal 68

 Cukup Jelas

Pasal 69

 Cukup Jelas

Pasal 70

 Cukup Jelas

Pasal 71

 Cukup Jelas

Pasal 72

 Cukup Jelas

Pasal 73

 Cukup Jelas

Pasal 74

 Cukup Jelas

Pasal 75

 Cukup Jelas

Pasal 76

 Cukup Jelas

Pasal 77

 Cukup Jelas

Pasal 78

 Cukup Jelas

Pasal 79

 Cukup Jelas

Pasal 80

 Cukup Jelas

Pasal 81

 Cukup Jelas

Pasal 82

 Cukup Jelas

Pasal 83

 Cukup Jelas

Pasal 84

 Cukup Jelas

Pasal 85

 Cukup Jelas

Pasal 86

 Cukup Jelas

Pasal 87

 Cukup Jelas

Pasal 88

 Cukup Jelas

Pasal 89

 Cukup Jelas

Pasal 90

 Cukup Jelas

Pasal 91

 Cukup Jelas

Pasal 92

 Cukup Jelas

Pasal 93

 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 NOMOR 3